



**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SALATIGA**

**LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SALATIGA
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**



**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Usaha Mikro merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan, yang memiliki tujuan menumbuhkembangkan Usaha Mikro sebagai badan usaha yang maju, mandiri dan berdaya saing. Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk mewujudkan eksistensi dan peran Usaha Mikro tersebut melalui kebijakan regulasi. Alhamdulillah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga yang merupakan salah satu bagian dari Pemerintahan Daerah dengan inisiasinya telah mewujudkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Pada kesempatan ini, Tim Penyusun Naskah Akademik yang telah menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan lindungan-Nya selama dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro tersebut merupakan upaya yuridis atas kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro dan diperkuat dengan kajian empirik yang diperoleh dari pemangku kepentingan melalui kegiatan-kegiatan *focus group discussion* dan *public hearing*. Naskah Akademik ini mendeskripsikan kajian-kajian filosofis, sosiologis dan yuridis serta kajian empirik pemberdayaan Usaha Mikro.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, kepercayaan dan kerjasama yang baik serta kontribusi pemikiran yang positif konstruktif dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro kepada:

1. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Salatiga;
2. Yang terhormat para Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga;
3. Yang terhormat Ketua Bapemperda DPRD Kota Salatiga;
4. Yang terhormat para Ketua Komisi DPRD Kota Salatiga;
5. Yang terhormat Anggota Bapemperda dan Komisi DPRD Kota Salatiga;
6. Yang terhormat Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Salatiga;
7. Yang terhormat Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
8. Yang terhormat jajaran Sekretariat DPRD Kota Salatiga; dan
9. Yang terhormat mitra kerja Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami mengucapkan terima kasih, teriring doa semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Salatiga, Desember 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK	18
A. Kajian Teoritis	18
1. Pemberdayaan	19
2. Usaha Mikro	31
B. Kajian Asas-asas atau Prinsip Penyusunan Naskah Akademik	36
1. Kajian Asas/Prinsip Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah	37
2. Kajian Asas/Prinsip Muatan Materi	44
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	56
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	58
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	60
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	85
A. Landasan Filosofis	86
B. Landasan Sosiologis	88
C. Landasan Yuridis	89
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	90
BAB VI PENUTUP	116
A. Simpulan	116
B. Saran	117
C. Rekomendasi	117
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN :	
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro	

DAFTAR TABEL

Tabel 1:	Data UMKM Tahun 2018-2021, Tahun 2023	2
Tabel 2:	Data UMKM Per Klasifikasi Provinsi Jawa Tengah	3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:	Jumlah Usaha Mikro Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	4
-----------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan tujuan membentuk Pemerintah Negara Indonesia dalam Alinea IV Pembukaan antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berlandaskan Pancasila. Amanat tujuan Pemerintah Negara Indonesia tersebut terimplementasikan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33. Tujuan Pemerintah Negara Indonesia tersebut membawa konsekuensi kepada Negara, dalam hal ini Pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut dengan mengeksplorasi sumber daya alam dan manusia dalam kerangka pembangunan nasional. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta Pasal 33 ayat (4) bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Profesor Ronnie H Rusli menyatakan, bahwa saat ini sumber daya alam yang ada di dalam negeri tidak dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia, tapi asing. Profesor Ronnie menegaskan, bahwa "Jangan lagi ada yang bilang Indonesia negara kaya akan Sumber Daya Alam."¹ Pernyataan Profesor Ronnie tersebut harus menjadi perhatian dan kewaspadaan bagi bangsa Indonesia dalam menjaga dan melindungi sumber daya

¹ Surabaya pagi.com, *Sumber Daya Alam Indonesia Sudah Dikuasai Negara Asing*, tanggal 4 Oktober 2021

alam. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga berpendapat, bahwa sebagian besar lahan di Indonesia dikelola oleh korporasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebut sumber daya alam dikuasai oleh negara, dan mengamanatkan dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, data di bawah menunjukkan penguasaan sumber daya alam justru oleh segelintir kelompok," tulis Walhi dan Auriga dalam laporan "Indonesia Tanah Air Siapa" yang dirilis Agustus 2022. "Dari 53 juta hektar penguasaan/pengusahaan lahan yang diberikan Pemerintah, hanya 2,7 juta hektar yang diperuntukan bagi rakyat, tapi 94,8 persen bagi korporasi," lanjutnya. Walhi dan Auriga mencatat lahan yang dikelola korporasi di Kalimantan mencapai 24,73 juta ha, sedangkan yang dikelola rakyat hanya 1,07 juta ha.² Berdasarkan data tersebut, dengan menggunakan *contratio argument*, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, hanya sedikit mengelola sumber daya alam, namun secara empirik jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah cukup banyak dan menggerakkan sektor ekonomi kerakyatan. Menurut Kamar Dagang Indonesia, peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp 9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja.³

Tabel 1
Data UMKM Tahun 2018-2021, Tahun 2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2023
Jumlah UMKM (juta)	64,19	65,47	64	65,46	66
Pertumbuhan		1,98%	-2,24%	2,28%	1,52%
Sumber: Kadin Indonesia, Tahun 2024					

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah mencatat jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 141.861

² Databook, Walhi: 94,8% Lahan Indonesia Dikuasai Korporasi, tanggal 16 Agustus 2022

³ Kamar Dagang Indonesia, Tahun 2024

(seratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu) Usaha, dengan jumlah tenaga kerja laki-laki 135.489 (seratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh Sembilan) orang dan tenaga kerja perempuan berjumlah 44.162 (empat puluh empat ribu seratus enam puluh dua) orang.⁴ Ada pun perincian Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.

Tabel 2
Data UMKM Per Klasifikasi
Provinsi Jawa Tengah

No. ▲	Klasifikasi	Tenaga Kerja Laki-Laki	Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah UMKM
1	Mikro	121997	39247	127204
2	Kecil	4806	3776	9470
3	Menengah	805	871	74
4	Data Belum Lengkap	7881	268	5113
	Total	127608	43894	141861


Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jawa Tengah

Usaha Mikro pada Tabel 2 menunjukkan jenis usaha yang paling banyak sejumlah 127.204 usaha dari pada Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan kehidupan masyarakat lebih dominan dipenuhi oleh Usaha Mikro, sehingga Pemerintah Daerah harus memberikan perhatian dan pembinaan serta pemberdayaan kepada pelaku Usaha Mikro.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan data jumlah Usaha Mikro di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota pada tahun 2024 (Pebruari) dan Kota Salatiga terdapat 25.423 Usaha Mikro, sebagaimana yang tersebut dalam bagan di bawah ini.

⁴ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota>, tdiakses pada tanggal 10 Juni 2024

Gambar 1
Jumlah Usaha Mikro
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021



Diperbarui tanggal : 27-02-2024 08:58:39

Data Usaha Mikro yang berjumlah 25.423 (dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga) usaha tersebut membawa dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan kehidupan dan jumlah tenaga kerja di Kota Salatiga. Jumlah penduduk Kota Salatiga sebanyak 201.369 (dua ratus satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh satu) jiwa,⁵ dan tingkat kemiskinan sebesar 9,41 ribu.⁶ Pengangguran terbuka sebanyak 4,57%, dan sebanyak 72,09% angkatan kerja.⁷

Dominasi perekonomian ada pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sedangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut belum berorientasi ekspor dan tidak memiliki akses ke pasar global.⁸ Salah satu sektor yang berperan penting dalam proses pemulihan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dikatakan unik, karena jumlahnya mendominasi di dalam struktur perekonomian Indonesia, serta terus bertambah setiap tahun. Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tercatat mencapai kisaran 61 %

⁵ Kota Salatiga Dalam Angka, Tahun 2024

⁶ Kota Salatiga Dalam Angka, Tahun 2024

⁷ Kota Salatiga Dalam Angka, Tahun 2024

⁸ Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Tri Wulan IV Tahun 2022, halaman 122

terhadap PDB nasional dan menyerap 97 % dari total tenaga kerja. Di setiap periode krisis, UMKM bahkan menjadi *buffer*, bersifat *resilien*, dan bisa pulih dengan baik.⁹ Era digitalisasi pun akan merambah ke dunia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, baik untuk *promoting* maupun *marketing*.

Di era digital ini, digitalisasi Usaha Mikro memiliki peluang emas karena saat ini pasar digital di Indonesia sebesar 44 milyar dolar AS, dan di tahun 2025 diprediksi sekitar 125 milyar dolar AS. Jika seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini dilakukan digitalisasi, dan anggota koperasi yang lebih dari 25 juta, tentu akan menjadi nilai yang luar biasa,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Dewan Koperasi Indonesia.¹⁰

Dalam pendekatan regulatif, Pemerintah Daerah Kota Salatiga memiliki kewenangan untuk melakukan pemberdayaan Usaha Mikro, sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, pada Lampiran Q Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa pemberdayaan Usaha Mikro:

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, SIARAN PERS HM.4.6/240/SET.M.EKON.3/5/2022 *Pengembangan UMKM Menjadi Necessary Condition untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*, Jakarta, 20 Mei 2022

¹⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Digitalisasi Dorong Pengembangan dan Modernisasi Koperasi*, tanggal 23 Oktober 2021.

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 1 angka 8 merumuskan, bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Wali Kota, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 7. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 menunjukkan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewenangan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro.

Pasal 5 merumuskan, bahwa tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, yaitu:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan melalui:

- 1) pembinaan; dan
- 2) pemberian fasilitas.

d. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 1 angka 3 menjelaskan, bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan perundang-undangan di atas memberikan pengaruh terhadap eksistensi substansi Pemberdayaan Usaha Mikro yang harus di-*review* dan dibangun dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan daerah. Pemerintah Daerah Kota Salatiga belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur pemberdayaan Usaha Mikro. Pemerintah Kota Salatiga memiliki Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Koperasi. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 55 Peraturan Pemerintah *a quo* mengatur pemberdayaan Usaha Mikro melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, inovasi dan teknologi. Pasal 55 sampai dengan Pasal 99 Peraturan Pemerintah *a quo* mengatur pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dalam

aspek basis data tunggal Usaha Mikro, penyediaan tempat promosi, pengelolaan terpadu, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, jaminan kredit, pengadaan barang/jasa Pemerintah, pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan, pengalokasian usaha, dan pemeliharaan terminal.

Berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kesenjangan di atas, maka sudah sepatutnya untuk melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

B. Identifikasi Masalah

Deskripsi latar belakang di atas menunjukkan adanya permasalahan yang mendasar berkaitan dengan substansi pemberdayaan Usaha Mikro, yang dapat diidentifikasi dalam 4 (empat) permasalahan, yaitu:

1. Pasal 33 ayat (3) dan (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai Negara dan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat, dan perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Atas amanat tersebut, Pemerintah Daerah Kota Salatiga sebagai bagian dari Negara yang memiliki kewenangan otonomi dan tugas pembantuan memiliki kewenangan atas pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan Usaha Mikro dalam pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian Daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Namun kenyataannya, angka penduduk miskin masih cukup tinggi sekitar 9,41 ribu jiwa dan angka pengangguran terbuka sekitar 4,57%. Jadi permasalahan terletak pada eksistensi dan peran Usaha Mikro dalam membantu menyelesaikan masalah dasar Kota Salatiga, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan

pengangguran terbuka. Permasalahan lebih lanjut terletak pada peran Pemerintah Daerah dalam memberdayakan eksistensi dan peran Usaha Mikro dalam pembangunan ekonomi Daerah.

2. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya bidang perdagangan, sebagaimana terumuskan dalam Lampiran Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kewenangan pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemerintah Daerah belum membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Optimalisasi kewenangan Pemerintah Daerah harus diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah baru yang berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro, yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Unsur filosofis menunjukkan hakekat pemberdayaan Usaha Mikro sebagai badan usaha yang menggerakkan perekonomian rakyat. Unsur sosiologis Peraturan Daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang maju, merata dan adil, serta menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka. Unsur yuridis mengemban mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan segala perubahannya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan

dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Oleh karena itu, diperlukan pendalaman terhadap landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut, yang akan dijadikan landasan penyusunan dan pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Secara empirik, Pemerintah Daerah Kota Salatiga belum memiliki Peraturan Daerah Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pemberdayaan Usaha Mikro diperlukan naskah akademik yang akan menjelaskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan. Naskah akademik akan mendalami sasaran yang akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, sehingga terwujud pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro dan lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan masyarakat, serta dapat menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka. Pengaturan muatan materi dalam peraturan daerah yang akan dibentuk nantinya akan mengatur muatan utama berupa pemberdayaan Usaha Mikro meliputi kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi dan teknologi, serta pemberdayaan Usaha Mikro berupa basis data tunggal Usaha Mikro, Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik, fasilitasi hak kekayaan intelektual, dan jaminan kredit program, pengadaan barang/jasa pemerintah, pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan, pengelolaan usaha bagi Usaha Mikro dan pemeliharaan terminal.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, bertujuan:

- a. merumuskan permasalahan pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. merumuskan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro;
- c. merumuskan pertimbangan-pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, baik dari unsur filosofis, sosiologis maupun unsur yuridis;
- d. merumuskan sasaran, arah jangkauan, ruang lingkup dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;

2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik, yaitu:

- a. menjadi pedoman dalam melaksanakan kewenangan membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro secara sistematis, berkepastian hukum, berkeadilan dan berkemanusiaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. mewujudkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan ilmiah.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro menggunakan suatu metode penelitian yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah di perguruan tinggi. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan rangkaian kegiatan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan berdasarkan metode penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif/doktrinal maupun penelitian hukum sosiologis/empirik. Penggunaan metode penelitian tersebut

dipengaruhi oleh tujuan penelitian, apabila penelitian tersebut bertujuan mengeksplorasi nilai-nilai perilaku penegak atau pelaksana hukum, maka penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum sosiologis/empirik, atau jika tujuan penelitian membangun konsep peraturan perundang-undangan, maka penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum normatif/doktrinal.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam membangun konsep pemberdayaan Usaha Mikro merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal yang akan membangun konsep Pemberdayaan Usaha Mikro dalam suatu bentuk Peraturan Daerah, yang secara terperinci tersebut di bawah ini.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik menggunakan penelitian kualitatif, yang menyajikan pernyataan-pernyataan tertulis yang substantif dan sistematis secara berkesinambungan dengan menggunakan logika hukum dan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro. Anselm Strauss & Juliet Corbin menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹¹ Artinya, bahwa dalam penyusunan Naskah Akademik tidak menggunakan hitungan statistik atau angka-angka matematis, namun menuangkan pernyataan-pernyataan yang berkualitas, ilmiah dan sistematis dalam bahasa hukum. Sebagaimana yang dinyatakan oleh John W.Creswell, bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan

¹¹ Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.4

informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.¹² Lexy J Moleong, menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.¹³ Penyusunan Naskah Akademik dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dituangkan dalam narasi yang substantif dan sistematis yang menggambarkan proses dan substansi pembentukan Raperda *a quo*. Penyusunan Naskah Akademik ini tidak menggunakan perhitungan-perhitungan matematis, namun dapat menggunakan angka-angka statistik yang berkaitan dengan data empirik yang menggambarkan Pemberdayaan Usaha Mikro. Data empirik diperoleh dari kegiatan-kegiatan *focus group discussion* dan *public hearing* yang melibatkan legislatif, eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya, seperti pelaku Usaha Mikro.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, yaitu pendekatan yuridis-normatif, yang melakukan kajian-kajian yuridis terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip dasar Pemberdayaan Usaha Mikro, baik yang berasal dari substansi peraturan perundang-undangan dan memuat kearifan lokal Daerah. Metode pendekatan tersebut dimaknai pula sebagai *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan atau pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁴ Substansi peraturan perundang-undangan menggunakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

¹² John W. Creswell, 2002, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Jakarta: KIK Press, p.1

¹³ Lexy J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h.2

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, halaman 97

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam kajian yuridis akan diperoleh dan diambil asas-asas, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro, yang kemudian akan dituangkan dalam konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yuridis-normatif akan menghasilkan deskripsi legislasi dan regulasi yang terkait dengan pemberdayaan Usaha Mikro. Oleh karena itu Spesifikasi penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik bersifat deskriptif-analisis, yang menggambarkan dan melakukan kajian serta analisis terhadap asas-asas, prinsip-prinsip, dan norma yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro. Analisa deskriptif tersebut untuk memperoleh suatu dasar dan pedoman yang komprehensif dan sistematis dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Deskripsi mengenai unsur-unsur pemberlakuan peraturan daerah, landasan hukum, dan substansi pemberdayaan yang akan terumuskan dalam batang tubuh peraturan daerah.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik berupa data sekunder, meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 6) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan usaha Menengah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu antara lain:
- 1) Buku- buku yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - 2) Jurnal penelitian yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - 3) Laporan tahunan kelembagaan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
 - 4) Buku “Kota Salatiga Dalam Angka Tahun 2024.”
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Baku Bahasa Indonesia, *Black’s Law Dictionary* dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik berupa *studi kepustakaan* terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka lain yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro,

dan *wawancara* yang diperoleh dan dikemas dalam kegiatan *focus group discussion* dan *public hearing* dengan melibatkan legislatif, eksekutif dan pemangku kepentingan lain, serta *studi komparasi* terhadap peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur Pemberdayaan Usaha Mikro. Alan Weston mendefinisikan hukum komparasi sebagai studi tentang hubungan antara beberapa sistem hukum atau antara beberapa peraturan di dalam lebih dari satu sistem.¹⁵ Hug telah mengusulkan lima kelompok studi komparatif yang mungkin bisa dipergunakan, yaitu (a) memperbandingkan sistem asing dengan sistem domestik dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan, (b) studi yang menganalisis berbagai solusi secara obyektif dan sistematis yang ditawarkan oleh berbagai sistem untuk suatu masalah hukum tertentu, (c) studi yang menginvestigasi hubungan kausal antara sistem-sistem hukum berbeda, (d) studi-studi yang membandingkan tahap-tahap dari beberapa sistem hukum, dan (e) studi yang berusaha menemukan atau mengkaji evolusi hukum secara umum berdasarkan sistem dan periodenya.¹⁶ Gutteridge menyatakan, bahwa perbandingan hokum merupakan sutau metode studi dan penelitian hokum.¹⁷ Pembatasan penggunaan studi komparatif dilakukan terhadap peraturan daerah yang setingkat, yaitu peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur pemberdayaan Usaha Mikro.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, yaitu Analisa kualitatif, dengan melalui tahapan-tahapan, yaitu:

- a. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro;

¹⁵ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 8

¹⁶ *Ibid.*, hal. 10-11

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, halaman 132

- b. Melakukan editing terhadap hasil inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan memilah-milah/mengelompokkan sesuai dengan ruang lingkup pengaturan;
- c. melakukan kajian-kajian substantif yuridis dan norma secara kualitatif, tanpa melakukan penghitungan-penghitungan angka yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- d. Memasukan hasil kajian substantif dan norma dalam pokok-pokok bahasan yang telah ditetapkan.

7. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data dalam penyusunan Naskah Akademik dengan cara menyajikan hasil kajian secara kualitatif dalam suatu tulisan yang sistematis dan terstruktur berdasarkan teknis penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Teknik penyajian data akan berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan, serta mendasarkan pada asas muatan materi peraturan perundang-undangan yang meliputi pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Penelitian hukum sebagai suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada hasil-hasil kajian atau analisis, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Kajian teoritis merupakan kegiatan dalam mengeksplorasi asas, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam kata, kalimat atau frase judul Rancangan Peraturan Daerah, yaitu Pemberdayaan Usaha Mikro. Kajian teoritis tersebut akan dirumuskan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Kata, kalimat atau frase sebagai variabel yang dipergunakan sebagai judul Rancangan Peraturan Daerah dikaji secara teoritis untuk menemukan indikator-indikator sebagai landasan berpikir dan berpijak dalam menyusun muatan materi norma dalam suatu peraturan daerah. Kata, kalimat atau frase tersebut akan dijelaskan dengan berbagai dalil atau konsep atau teori yang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan publik, karena suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari kebijakan publik (kebijakan sosial/*social policy*) yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Kebijakan publik atau kebijakan sosial merupakan kebijakan yang dirumuskan dalam suatu peraturan maupun yang dinyatakan secara langsung oleh mereka yang memiliki otoritas atau kewenangan dengan tujuan idealnya memberikan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Kebijakan publik lahir dari adanya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pembuat kebijakan publik disebut dengan *stake holder*. *Stake holder* dalam pembuatan kebijakan publik adalah pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan azas kepentingan masyarakat. Kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah hubungan dalam

mencapai sasaran dan tujuan dari hasil akhir kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah. Kekurangan dari sebuah kebijakan publik dapat diketahui setelah kebijakan tersebut terlaksana sedangkan keberhasilan dari sebuah kebijakan publik tersebut dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan setelah pelaksanaan kebijakan.¹⁸ Juarni Anita menyatakan, bahwa penetapan kebijakan publik diwujudkan dalam peraturan, perundang-undangan atau dalam pidato pejabat Pemerintah atau melalui program dan tindakan yang dilakukan Pemerintah. Aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah yang berorientasi pada kepentingan publik disebut juga sebagai kebijakan publik. Bagaimanapun kebijakan harus diimplementasikan atau diwujudkan, ada dua pilihan langkah untuk mengimplementasikannya. Pertama, kebijakan diimplementasikan melalui program-program dan yang kedua kebijakan diimplementasikan melalui turunan dari kebijakan publik.¹⁹

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan “ber” yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, pemberdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Pemberdayaan mempunyai makna yang setara dengan suatu proses melalui berbagai tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Frase pemberdayaan merupakan deskripsi dari program dan tindakan yang dilakukan

¹⁸ Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah , Nurhizrah Gistituati, Kebijakan publik: konsep pelaksanaan , JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 6, No. 1, 2021 ,Universitas Negeri Padang, halaman 83-84

¹⁹ Juarni Anita, *Perkembangan Kebijakan Publik dan Program Bidang Perumahan di Indonesia*, Jurnal Arsitektur Terracotta, No.1 Vol. 3, ISSN (E): 2716-4667 Desember 2021, h.2

oleh Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Frase pemberdayaan harus dijelaskan dalam naskah akademik, agar ada persepsi yang sama terhadap makna dan eksistensi frase pemberdayaan, dan menghindari multi tafsir dalam suatu peraturan daerah. Pemaknaan frase tersebut harus jelas, tegas dan spesifik. Berkenaan dalam pemberdayaan masyarakat, Suharto mendefinisikan pemberdayaan yaitu sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya”.²⁰ Paradigma pemberdayaan adalah paradigma pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang berpusat pada rakyat yang merupakan proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat berakar dari bawah.²¹ Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi

²⁰ Suharto, 2014, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h.59

²¹ Hendrawati Hamid., 2018, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, Makasar: De La Macca, h. 9

dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Mardikanto dan Soebiato mengemukakan bahwa, pemberdayaan sebagai sebuah proses adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti yang luas). Melalui pemahaman tersebut, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang terencana untuk meningkatkan skala/*up grade utilitas* dari objek yang diberdayakan.²²

Pranarka dan Vidhyandika menyatakan, bahwa konsep Pemberdayaan (*empowerment*) mulai tampak ke permukaan sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an (akhir abad ke- 20). Kemunculan konsep ini hampir bersamaan dengan aliran-aliran, seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme, disusul kemudian oleh masuknya gelombang pemikiran neo-marxisme, freudianisme, termasuk di dalamnya aliran-aliran strukturalisme dan sosiologi kritik sekolah Frankfurt. Bermunculan pula konsep-konsep seperti elite, kekuasaan, anti kemapanan (*anti establishment*), gerakan populis, antistruktur, legitimasi, ideologi, pembebasan, dan *civil society*.²³

²² *Ibid.*, hlm.10

²³ Pranarka dan Vidhyandika, 1996, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, hlm.1

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa konsep pemberdayaan terus berkembang seiringnya waktu, mulai dari tahun 1980-an hingga 1990-an. Konsep pemberdayaan ini bermunculan seiringan dengan konsep-konsep lainnya seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme. Ini membuktikan bahwa konsep pemberdayaan sudah ada sejak lama dan masih berkembang sampai sekarang. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi.

Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus

dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain).

Tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Pemberdayaan juga bertujuan untuk membentuk seorang individu, yaitu masyarakat harus bisa mandiri. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri.

Kemandirian masyarakat perlu diterapkan oleh masyarakat karena suatu kondisi yang dialami masyarakat Kota Salatiga yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan dan memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju masyarakat yang mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi sumber daya manusia.

Sejatinya sebuah pemberdayaan adalah bertujuan untuk membuat seseorang mampu melakukan sesuatu secara mandiri tanpa harus tergantung pada orang lain. Kemandirian yang ada sebagai hasil dari sebuah pemberdayaan dalam bentuk kemandirian ekonomi, kemandirian politik dan sebagainya tergantung kepada jenis program yang ada. Pemberdayaan sebagai suatu kegiatan yang membuat orang dapat melakukan perubahan dalam dirinya dengan melalui sebuah proses yang dapat berlangsung secara singkat atau pun melalui sebuah proses yang panjang. Pemberdayaan dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya.²⁴

Proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia, yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja (*empowerment is not an end state, but a process that all human beings experience*).²⁵ Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai

²⁴Adi, Isbandi Rukminto. 2012. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.) h. 211

²⁵Hogen, Christine. 2000. *Facilitating Empowerment: a Handbook for Facilitators, Trainers and individuals*.(London: Kogan Page Limited) h.13

masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory*. Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek *pertama, enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. *Kedua, empowering*, yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. *Ketiga, protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Prinsip dalam pemberdayaan berbasis komunitas adalah sebagai berikut:

- a. pembangunan bukan sekedar menghasilkan materi;
- b. pemberdayaan berbasis komunitas artinya menjadikan semua jenis komunitas sebagai unit partisipatif pembangunan – *locus/tempat* pemberdayaan masyarakat;
- c. mencakup semua strata sosial;
- d. mengidentifikasi semua potensi yang terkandung dalam sebuah komunitas dan siap bermitra dengannya;
- e. tidak diimplementasikan melalui proyek-proyek sesaat;
- f. dilakukan melalui penalaran atas keberhasilan yang sudah ada di komunitas lain;
- g. diikuti dengan pembagian *resource*; dan

- h. harus menuju masyarakat yang inklusif – semua harus memperoleh hak dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, beribadah, berekreasi dan lain-lain

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan usaha dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Usaha Mikro dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional. Pemberdayaan Usaha Mikro dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Usaha Mikro dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan. Pemberdayaan Usaha Mikro harus selaras dengan program perencanaan pembangunan nasional dan/atau program perencanaan pembangunan daerah, dan menghormati serta mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Usaha Mikro dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara yuridis, Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, sebagaimana analogi dari Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah terumuskan dalam Pasal 1 angka 7, bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Wali Kota, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berdasarkan pengertian tersebut menunjukan, bahwa Pemerintah Daerah Kota Salatiga memiliki kewenangan terhadap pemberdayaan Usaha Mikro.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha.

Penumbuhan Iklim Usaha adalah penumbuhan kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui

pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, yaitu:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Ada pun tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, yaitu:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi:

1. Data Tunggal Usaha Mikro
 - a. Basis mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.
2. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik

Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, teras tempat perbelanjaan, dan/ atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
3. Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; dan
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
 - d. Fasilitasi memperoleh Hak Kekayaan Intelektual secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, serta keringanan biaya pendaftaran dan

pencatatan hak kekayaan intelektual bagi Usaha Mikro paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

4. Jaminan Kredit Program

Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program, berupa:

- a. surat perintah kerja;
- b. faktur;
- c. surat pemesanan (purchase order)
- d. hak kekayaan intelektual;
- e. anjak piutang;
- f. keping/kode batang (*chip/barcode*) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
- g. kontrak perjanjian kerja.

5. Pengadaan Barang,/jasa Pemerintah

- a. wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro;
- b. wajib memasukkan rencana belanja barang/jasa dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
- c. Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- d. Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 . (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).

- e. Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan
Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan keuangan Usaha Mikro.
7. Pengalokasian Usaha Bagi Usaha Mikro
Pemerintah Pusat mengalokasikan bidang usaha untuk Usaha Mikro.
8. Pemeliharaan Terminal
Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal harus bekerjasama dengan Usaha Mikro, berupa:
 - a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan/atau
 - d. bersifat melengkapi.

2. Usaha Mikro

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membagi dunia usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dan domisili di Indonesia menjadi 4 (empat) usaha, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM).

Definisi kualitatif Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan karakteristik berupa manajemen yang bersifat independen, kepemilikan dipegang oleh sekelompok kecil individu dan modal disediakan oleh mereka sendiri, wilayah operasi perusahaan tersebut sebagian besar bersifat lokal, dan perusahaan berskala kecil jika dibandingkan dengan unit-unit besar di bidangnya. Selain itu, Usaha Mikro juga memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dengan perusahaan besar, yaitu fleksibel, inovatif, cepat dalam mengimplementasikan kebijakan, dan keberhasilannya dominan bergantung pada keterampilan pemilik usaha.²⁶ Zanuair Rifai dan Meiliana menjelaskan, bahwa tingkat pengetahuan tentang strategi pemasaran memiliki pengaruh terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melakukan pemasaran digital yang efektif. Beberapa hasil riset juga memberikan bukti bahwa pada era revolusi industri, pemasaran digital berperan sangat penting untuk membangun komunikasi dan hubungan dengan pembeli dalam memublikasikan produk dan jasanya.²⁷ Berdasarkan hasil survei Bappenas, 98% Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengalami kendala nonkeuangan dan sejenisnya. Kendala nonkeuangan yang dialami Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akibat dampak Covid-19 adalah terkait dengan *demand shocks* dan *supply shocks*. Sebagian besar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengalami kendala berkurangnya permintaan, meningkatnya harga bahan baku, sulitnya distribusi, dan sulitnya memperoleh bahan baku.²⁸

²⁶ Zakiah Nur Aziz Br Tarigana, dkk, *Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah*, Jurnal BPPK Volume 15 Nomor 1 Tahun 2022, hlm.13

²⁷ Zakiah Nur Aziz Br Tarigana, Fadilah Novita Dewi, *Ibid.*, hlm.15

²⁸ Zakiah Nur Aziz Br Tarigana, Fadilah Novita Dewi, *Ibid.*

Kriteria Usaha Mikro dalam peraturan perundang-undangan terjadi perbedaan, sehingga menjadi pertanyaan masyarakat, termasuk besaran nominal yang menjadi indikator kriteria Usaha Mikro:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro
Pasal 6 ayat (1) Kriteria Usaha Mikro adalah:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Pasal 87 angka 1 mengubah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi:
 - (1) Kriteria Usaha Mikro dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Mendasarkan Pasal 87 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam perubahan Pasal 6 ayat (2), bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro diatur

dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini berarti kriteria Usaha Mikro menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 35 ayat (2) huruf a.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 35 merumuskan:

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Pasal 36 merumuskan:

- (1) Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan

bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

- (2) Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh menteri teknis atau pimpinan lembaga harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha Mikro memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan, peningkatan ekspor nonmigas, serta peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).²⁹ Permasalahan yang muncul dalam Usaha Mikro adalah keterbatasan modal kerja, kapasitas sumberdaya manusia yang sangat rendah dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara umum berdampak pada prospek usaha yang tidak jelas.³⁰ Secara umum, ekosistem kewirausahaan tersusun dari kemudahan akses pasar, adanya sumber daya manusia, modal dan pembiayaan, jejaring pendukung (mentor, konsultan, inkubator, jaringan wirausaha), kebijakan dan peraturan, pelatihan dan sosialisasi, ketersediaan Lembaga pendidikan, dan dukungan faktor sosial budaya.³¹

²⁹Alifah Fidela, Aprinaldi Pratama, Tita Nursyamsiah, *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, Mei 2020 Vol 2 (3) 2020: 493–498, ISSN 2721-897X, hlm 494

³⁰ *Ibid.*

³¹ Armando Haratua dan Chandra Wijaya, *Membangun Ekosistem Kewirausahaan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 16, Nomor 1, Juli 2020, hlm. 40

B. Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik yaitu penelitian hukum yuridis-normatif, dengan tipe penelitian yang bersifat kualitatif dan pendekatan *statute approach* yang akan meneliti dan melakukan kajian-kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip norma yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil kajian asas-asas atau prinsip-prinsip norma tersebut akan dipergunakan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip norma selaras dengan Pasal 176 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang telah mengubah Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Berdasarkan perubahan Pasal 250 tersebut di atas, maka kajian asas-asas atau prinsip-prinsip penyusunan norma Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi:

1. kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip pembentukan rancangan peraturan daerah; dan
2. asas-asas atau prinsip-prinsip muatan materi yang terdiri dari:
 - a. asas-asas materi muatan rancangan peraturan daerah;
 - b. asas-asas materi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. asas-asas atau prinsip-prinsip norma substansi rancangan peraturan daerah.

Asas-asas atau prinsip-prinsip penyusunan norma Pemberdayaan Usaha Mikro diperinci dan dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Kajian asas/prinsip pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 telah mengatur tentang teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan;

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Ada pun tujuan pengaturan pemberdayaan Usaha Mikro tidak bisa dilepaskan dari rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, yaitu:

- 1) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- 2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- 3) meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan,

pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan dibuat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kota Salatiga, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 149 ayat (1) huruf a menentukan, bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah. Pasal 150 menentukan pembahasan Peraturan Daerah bersama Wali Kota/Wali Kota dan disetujui bersama sebagai Peraturan Daerah.

b. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Materi muatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro berdasarkan pada tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai landasan dan pedoman penyusunan materi muatan Pemberdayaan Usaha Mikro, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 5) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,

Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

c. dapat dilaksanakan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pemberlakuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) unsur filosofis

Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan rangkaian tindakan sistematis dan terpadu dalam mendorong dan memperkuat Usaha Mikro untuk maju, mandiri, dan berdaya saing. Usaha Mikro merupakan badan usaha yang berperan menggerakkan perekonomian rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemajuan, kemandirian dan daya saing Usaha Mikro akan mengangkat harkat dan martabat pelaku usaha, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

2) Unsur sosiologis

Dalam rangka optimalisasi kedudukan dan peran Usaha Mikro dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera perlu upaya pemberdayaan Usaha Mikro secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Pemberdayaan Usaha Mikro harus dilakukan secara sistematis, terarah dan terpadu agar permasalahan Usaha Mikro yang tidak sehat bisa dipulihkan/disehatkan dan dapat mewujudkan tujuan pemberdayaan Usaha Mikro dengan melibatkan Peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

3) Unsur yuridis

Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam:

- a) Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta menjalankan otonomi seluas-luasnya.
- b) Lampiran Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merumuskan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- c) Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menegaskan, bahwa pemberdayaan Usaha Mikro menjadi kewenangan Pemerintah Daerah,

dan tujuan pemberdayaan mewujudkan perekonomian nasional, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

d) Pasal 55 sampai dengan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan-kebijakan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu memiliki kewenangan melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro, meliputi basis data tunggal Usaha Mikro, penyediaan tempat promosi, pengelolaan terpadu, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan kredit, pengadaan barang/jasa pemerintah, pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan, pengalokasian usaha, dan pemeliharaan terminal.

d. kejelasan rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Teknis penyusunan rumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro akan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan muatan materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* akan diharmonisasikan dan disinergikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang mengatur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Kejelasan rumusan tidak hanya fokus pada materi muatan, tetapi juga fokus terhadap penggunaan kata, kalimat atau frase yang tidak multi tafsir, tata bahasa dan teknis penulisan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. keterbukaan.

Penyusunan dan/atau pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan secara terbuka, artinya ada keterlibatan dari pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro melalui tata cara

dan mekanisme serta tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan secara terbuka dengan melibatkan Perguruan Tinggi, Legislatif, Eksekutif, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah melibatkan pemangku kepentingan dalam suatu *Focus Group Discussion*, dan *Public Hearing*, baik dilakukan secara *offline* maupun *online*. Keterbukaan dalam pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro diawali dengan kajian-kajian hukum yang dihadiri legislatif pemrakarsa dan eksekutif serta tenaga ahli, yang kemudian ditindaklanjuti menyelenggarakan *Focus Group Discussion* tentang kewenangan membentuk peraturan daerah dan kewenangan menjalankan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, *Focus Group Discussion* tentang Naskah Akademik, *Focus Group Discussion* tentang Rancangan Peraturan Daerah, dan *public hearing*.

2. **Kajian asas/prinsip muatan materi**

a. **Materi muatan Peraturan Perundang-undangan**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah harus mencerminkan asas:

1) pengayoman

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Secara asasi, setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta berhak atas kemakmuran yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Namun demikian, secara empirik masih ada orang-orang atau pelaku usaha yang belum mendapatkan hak-haknya. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pengayoman melalui kebijakan-kebijakan regulasi (*in abstracto*) dan pemberdayaan (*in concreto*) terhadap orang-orang atau pelaku usaha, agar terbentuk watak serta kepribadian yang berjati diri, mandiri dan produktif serta bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai pengayoman terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam menumbuhkembangkan Usaha Mikro dalam mewujudkan tujuannya, yaitu mewujudkan Usaha Mikro yang maju, mandiri dan berdaya saing, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran.

2) kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro berorientasi pada terpenuhinya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak pelaku usaha dan anggota masyarakat untuk memperoleh pemerataan, kesejahteraan dan kemakmuran, sehingga terwujud kehidupan yang layak sebagai manusia yang bermartabat.

3) kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro mendasarkan pada kesamaan hak dan kewajiban, *equality before the law*, tidak mengandung diskriminasi, dan mewujudkan keadilan sosial. Landasan filosofis Pemberdayaan Usaha Mikro adalah menggerakkan perekonomian rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera berlandaskan Pancasila, artinya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai demokrasi dan nilai keadilan sosial sebagai landasan berpikir dan bertindak terwujudnya tujuan pemberdayaan Usaha

Mikro. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro berorientasi pada penegakkan nilai kebangsaan berupa kesamaan dalam kesempatan dengan mengabaikan perbedaan ras, suku, agama, kulit dan strata sosial.

4) kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro mendasarkan pada keterbukaan dan menampung aspirasi masyarakat, serta pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah mufakat antara legislatif dan eksekutif. Aspek kekeluargaan menggambarkan pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman sumber daya yang melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

5) kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dibentuk dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga materi muatannya memperhatikan harmonisasi dan sinergi dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro menjadi bagian peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) *bhinneka tunggal ika*

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro memperhatikan keragaman dalam masyarakat, tidak membeda-bedakan, semua satu dalam kebinekaan.

7) *keadilan*

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro mendasarkan terwujudnya keadilan sosial, yaitu keadilan masyarakat, keadilan bagi semua anggota masyarakat Kota Salatiga. Pemberdayaan Usaha Mikro pada hakekatnya untuk mewujudkan keadilan melalui kesempatan yang sama antar Usaha Mikro dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Prinsip *equality before the law* merupakan prinsip materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro melalui kebijakan regulasi (*in abstracto*) dan pemberdayaan (*in concreto*) diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memiliki kesamaan dan kesempatan dalam mengembangkan diri sebagai pelaku usaha.

9) ketertiban dan kepastian hukum

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro akan mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, ketertiban dan keadilan terhadap setiap orang melalui kebijakan regulasi dan pemberdayaan.

10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro akan memperhatikan dan mengatur kepentingan individu (pelaku usaha), masyarakat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dengan peraturan perundang-undangan yang setara dan yang lebih tinggi.

b. Materi muatan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 58 menegaskan, bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1) kepastian hukum

Penyusunan dan/atau pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Usaha Mikro. Landasan Pemberdayaan Usaha Mikro berupa peraturan perundang-undangan yang setara dan yang ada di atasnya. Asas legalitas akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro, baik melalui Undang-Undang Dasar, Ketetapan

MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, peraturan Presiden dan Peraturan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2) tertib penyelenggara negara

Menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara, karena Negara dalam hal ini Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mengatur, menyasikan dan menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat dan bangsa.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai pedoman bagi penyelenggara Negara dalam menjalankan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro.

3) kepentingan umum

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro mengutamakan kepentingan umum dengan mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban pelaku usaha, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi tujuan

nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum.

4) keterbukaan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro melibatkan pemangku kepentingan, baik eksekutif, perguruan tinggi, masyarakat maupun pelaku usaha.

5) proporsionalitas

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta berdasarkan pada proporsionalitas komponen-komponen pemberdayaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Pasal 55 sampai dengan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

6) profesionalitas

Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan secara professional dengan memperhatikan etika sosial, etika agama, etika kebangsaan dan etika profesi dan norma hukum.

7) akuntabilitas

Pemberdayaan Usaha Mikro, baik secara regulatif maupun pelaksanaan pemberdayaan (*in concreto*) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) efisiensi

Pemberdayaan Usaha Mikro berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9) efektivitas

Pemberdayaan Usaha Mikro berorientasi pada tujuan yang tepat guna dengan implikasi (*outcome*) meningkatnya kesejahteraan masyarakat, berkurangnya angka-angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Salatiga.

10) keadilan

Pemberdayaan Usaha Mikro oleh penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

c. Asas/Prinsip materi muatan substansi Pemberdayaan Usaha Mikro

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro mengatur Usaha Mikro, maka asas-asas/prinsip-prinsip materi

muatan substansi Pemberdayaan Usaha Mikro mendasarkan pada asas-asas /prinsip-prinsip Usaha Mikro yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dalam Pasal 2 menegaskan, bahwa penyelenggaraan Usaha Mikro berasaskan:

1) Kekeluargaan

Asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

2) demokrasi ekonomi

Pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

3) kebersamaan

Asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

4) efisiensi berkeadilan

Asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam

usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

5) berkelanjutan

Asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

6) berwawasan lingkungan

Asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

7) kemandirian

Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

8) keseimbangan kemajuan

Asas pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

9) kesatuan ekonomi nasional.

Asas pemberdayaan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Salatiga telah menyadari, bahwa Usaha Mikro memainkan peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian Daerah, memiliki

potensi menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, serta memiliki potensi memajukan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Tengah, Usaha Mikro di Kota Salatiga berjumlah 25.423) usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka Kota Salatiga yang pada tahun 2023 angka kemiskinan berjumlah 9,41 ribu jiwa dan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 berjumlah 4,27% dari jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2022 sejumlah 201.700 orang. Pemerintah Daerah Kota Salatiga menyadari atas kondisi tersebut dan menyadari atas segala keterbatasannya. Pemerintah Daerah Kota Salatiga menyadari belum adanya landasan hukum dalam peraturan daerah yang mengatur pemberdayaan Usaha Mikro, sehingga Pemerintah Daerah tidak bisa leluasa untuk melakukan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro. Upaya-upaya telah dilakukan, namun secara empirik, belum mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka secara signifikan, bahkan keadaan tersebut diperkuat dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Usaha Mikro, misal keterbatasan permodalan, bahan baku, sumber daya manusia, teknologi, inovasi dan pemasaran.

Pemberdayaan Usaha Mikro melalui upaya menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dalam berbagai aspek, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 - Pasal 90 meliputi:

- a. basis data tunggal usaha mikro;
- b. penyediaan tempat promosi;
- c. pengelolaan terpadu;
- d. fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- e. jaminan kredit;

- f. pengadaan barang/jasa pemerintah;
- g. pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan;
- h. pengalokasian usaha; dan
- i. pemeliharaan terminal.

Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga, karena landasan hukum, pedoman dan arahan pemberdayaan belum ada pengaturan dalam Peraturan Daerah. Pelaku usaha Mikro hanya bisa berharap dan menunggu ketidakpastian dalam kemudahan dan perlindungan serta pemberdayaan Usaha Mikro. Berdasarkan kesenjangan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Pengaturan Pemberdayaan Usaha Mikro dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan mewujudkan tumbuh kembangnya Usaha Mikro secara mandiri, maju dan berdaya saing sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan iklim usaha yang mendukung pengembangan dan peningkatan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang maju, mandiri, dan berdaya saing;
- b. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam mendukung dan memperkuat kegiatan Usaha Mikro.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis dalam rangka memberikan landasan kepastian

hukum untuk memajukan, meningkatkan dan mengembangkan Usaha Mikro yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Rule of Impact Annalysist (RIA) sebagai suatu metode pendekatan dalam menilai dan/atau menganalisis dampak berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, baik dari aspek kemanfaatan maupun beban keuangan. Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro akan berimplikasi pada:

1. terbentuknya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, yang dapat dijadikan landasan hukum, pedoman, dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penganggaran Pemberdayaan Usaha Mikro.
2. Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, masyarakat dan Pemerintah Daerah, yaitu terwujudnya kepastian hukum, pedoman dan arah pemberdayaan Usaha Mikro dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan, pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan asli Daerah.
3. Peningkatan jumlah Usaha Mikro; dan
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Anggaran pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro akan teralokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai suatu konsekuensi logis pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, namun demikian minimalisasi penganggaran dapat terwujud apabila pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dapat dilakukan dengan kerja sama dan

kemitraan dengan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro sepatutnya tidak mempermasalahkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang patut diperhatikan dan ditekankan adalah maksud dan tujuan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro tercapai, karena menyangkut keberadaan Usaha Mikro yang dapat memainkan peran besar dan penting dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penelitian ilmiah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi berkaitan dengan landasan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ilmiah. Kegiatan evaluasi dan analisis akan menghasilkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sehingga asas-asas pembentukan dan muatan materi peraturan perundang-undangan tidak terjadi benturan atau bertentangan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 14 menyatakan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan upaya memperkuat Usaha Mikro menjadi usaha yang maju, mandiri dan berdaya saing. Pemberdayaan tersebut merupakan bagian kegiatan perdagangan yang menjadi urusan pemerintahan Daerah. Pemberdayaan tersebut secara *in abstracto* terumuskan dalam berbagai Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan *legal standing* dalam membahas, mengkaji, menyusun dan membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV telah mengamanatkan tujuan Pemerintah Negara Indonesia, yaitu melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum. Artinya, Pemberdayaan Usaha Mikro yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemberdayaan Usaha Mikro dipergunakan untuk kemanfaatan dan kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan kepada Negara (Pemerintah) untuk mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat. Usaha Mikro dapat memanfaatkan bumi, air dan kekayaan alam dalam menggerakkan usahanya menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pula perlindungan dan pemberdayaan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2):

- (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Setiap orang berhak atas pemenuhan hak dan jaminan perlindungan yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia, sebagaimana terumuskan dalam:

- a. Pasal 28A mengamanatkan:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

- b. Pasal 28C mengamanatkan:
- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
 - (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- c. Pasal 28D ayat (1) mengamanatkan:
- Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- d. Pasal 28F mengamanatkan:
- Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- e. Pasal 28G ayat (1) mengamanatkan:
- Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- f. Pasal 28H mengamanatkan:
- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

- (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

g. Pasal 28I mengamanatkan:

- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2 menentukan:

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pasal 5 menentukan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6 menentukan:

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pasal 17 ayat (1) menentukan:

Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Lampiran Q Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan:

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
 - b. Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur ketentuan yang berkaitan dengan asas-asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, serta Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah mengalami perubahan, baik penggantian pasal/ayat, penghapusan maupun penambahan pasal/ayat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, yaitu:

- a. penggantian pasal/ayat

Pasal/ayat yang mengalami penggantian, yaitu Pasal 6, Pasal 12, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 30, penjelasan Pasal 35.

Pasal 6 berbunyi:

- (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 12 berbunyi:

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 21 berbunyi:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara menyediakan Pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, hibah, dan Pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing menyediakan Pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, hibah, dan Pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.

- (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 26 berbunyi:

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. rantai pasok; dan
- g. bentuk-bentuk kemitraan lain.

Pasal 30 berbunyi:

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran atau penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

- b. penghapusan pasal/ayat

Pasal/ayat yang mengalami penghapusan, yaitu Pasal 25.

- c. penambahan pasal/ayat

Penambahan pasal/ayat, yaitu Pasal 32A,

Pasal 32A berbunyi:

Dalam pelaksanaan Kemitraan dengan pola rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan dari Usaha Mikro dan Kecil oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar paling sedikit meliputi:

- a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
- b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/ atau
- c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi.

Pasal 1 angka 7 merumuskan:

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Wali Kota, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 1 angka 8 merumuskan:

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pasal 1 angka 9 merumuskan:

Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan,

kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Pasal 1 angka 10 merumuskan:

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 2 merumuskan:

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3 merumuskan:

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 4 merumuskan:

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 5 merumuskan:

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pasal 6 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) merumuskan:

- (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7 merumuskan:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;

- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penumbuhan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 s/d Pasal 15.

Pasal 16 merumuskan:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pasal 17 s/d Pasal 20.

Pasal 21 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) merumuskan:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

- (2) Badan Usaha Milik Negara menyediakan Pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, hibah, dan Pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing menyediakan Pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, hibah, dan Pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 23 merumuskan:

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
 - a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Pasal 26 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) merumuskan:

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. rantai pasok; dan
- g. bentuk-bentuk kemitraan lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan diatur dalam Pasal 27 s/d Pasal 32A (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).

Pasal 40 merumuskan:

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah

Pasal 1 angka 11 merumuskan:

Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendarnpingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).

Pasal 1 angka 2 merumuskan:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2 merumuskan:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro.
- (2) Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kebijakan:
 - a. Pembinaan; dan
 - b. Pemberian fasilitas

Pasal 35 merumuskan:

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
 - a. Kriteria modal usaha sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) untuk Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

b. dan bangunan tempat usaha.

(3) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.

a. Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

(4) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(5) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Pasal 36 merumuskan:

(1) Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

(2) Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh menteri teknis atau pimpinan lembaga harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri

Pasal 37 merumuskan:

(1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.

- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38 merumuskan:

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 39 merumuskan:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan

- b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 40 merumuskan:

Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 41 merumuskan:

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pasal 42 merumuskan:

Usaha Mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Pasal 45 merumuskan:

- (1) Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.

- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46 merumuskan:

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro tidak dikenakan biaya.

Pasal 48 merumuskan:

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 49 merumuskan:

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 50 merumuskan:

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang diperlukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.

Pasal 53 merumuskan:

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.

- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 54 merumuskan:

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

Pasal 55 s/d Pasal 90:

mengatur tentang pemberdayaan Usaha Mikro.

6. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 1 angka 9 merumuskan:

Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (*tenant*).

Pasal 1 angka 10 merumuskan:

Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga yang melakukan proses Inkubasi terhadap peserta Inkubasi.

Pasal 1 angka 11 merumuskan:

Peserta Inkubasi yang selanjutnya disebut *Tenant* adalah calon pelaku usaha/calon wirausaha dan/atau pelaku usaha/Wirausaha Pemula yang menjalani proses Inkubasi.

Pasal 7 merumuskan:

- (1) Menteri dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktek sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menunjuk deputi penanggungjawab program.

- (4) Kementerian teknis yang melakukan pembinaan PUMK dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain berdasarkan program dan anggaran kementerian terkait.
- (5) Gubernur atau Wali Kota/ wali kota dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 merumuskan:

Bantuan pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain diberikan dalam lingkup Perkara perdata dan tata usaha negara meliputi:

- a. perjanjian/kontrak;
- b. perkreditan;
- c. utang/piutang;
- d. ketenagakerjaan;
- e. hak Kekayaan Intelektual; dan
- f. perpajakan.

Pasal 11 merumuskan:

Klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro dilakukan untuk:

- a. mengelompokkan Usaha Mikro;
- b. menjadi landasan untuk mengembangkan usaha yang lebih tinggi dari tingkatan sebelumnya;
- c. menyediakan informasi secara berkelanjutan yang sangat diperlukan untuk pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja Usaha Mikro secara berkala; dan
- d. merencanakan fasilitasi dan jangka waktu fasilitasi.

Pasal 12 merumuskan:

- (1) Klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro paling sedikit memuat:
 - a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
 - b. penentuan klasifikasi;
 - c. pendekatan pengembangan;
 - d. bentuk fasilitasi; dan
 - e. jangka waktu fasilitasi.
- (2) Kriteria Klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penjabaran berdasarkan aspek:

- a. desain, produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. teknologi; dan
 - e. permodalan.
- (3) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan pengelompokan bidang usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendekatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan kepada:
- a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.
- (5) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
- a. pendanaan;
 - b. sarana prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. teknologi;
 - g. promosi; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (6) Jangka waktu fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sesuai bentuk fasilitasi.
- (7) Jangka waktu fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan alokasi program.

Pasal 13 merumuskan:

Penentuan kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan antara lain melalui pemberian fasilitasi, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan atau menempatkan dalam inkubator.

Pasal 14 merumuskan:

Bentuk fasilitasi untuk pengembangan Usaha Mikro dilakukan paling sedikit melalui:

- a. kemudahan kredit perbankan dan lembaga keuangan non-bank;

- b. dukungan instansi yang berwenang untuk memprioritaskan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- c. kemudahan pemberian izin Usaha Mikro membentuk lembaga koperasi;
- d. penyediaan sarana dan prasarana sebagai perluasan pemasaran bagi Usaha Mikro;
- e. penyediaan jaringan informasi yang mudah diakses Usaha Mikro;
- f. pewujudan kerja sama kemitraan antar Usaha Mikro yang sesuai dengan prinsip kemitraan dan etika bisnis yang sehat;
- g. penerbitan perizinan untuk memberikan perlakuan khusus bagi Usaha Mikro;
- h. koordinasi instansi yang berwenang dalam peruntukan usaha untuk memprioritaskan pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan sejenisnya;
- i. menyediakan promosi produk produksi Usaha Mikro guna memperkuat kualitas kelembagaan dan meningkatkan usaha; dan/atau
- j. memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan inkubator, *bussiness development services*, pusat pengembangan Usaha Kecil dan Usaha Menengah, dan layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Pasal 15 merumuskan:

Peran serta Dunia Usaha dan Masyarakat dalam koordinasi pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan agar:

- a. setiap kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mewujudkan iklim usaha berada jalur pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan usaha seluas-luasnya;
- b. terjalin keharmonisan antara Usaha Mikro dengan usaha besar dalam kegiatan ekonomi di Indonesia; dan
- c. tercapainya koordinasi dalam program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan.

Pasal 17 merumuskan:

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 18 merumuskan:

Peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diwujudkan dalam

bentuk pemberian masukan, saran, dan pendapat dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 24 merumuskan:

Penyelenggaraan pengembangan Inkubasi mengikuti norma sebagai berikut:

- a. profesional dan jujur;
- b. terbuka;
- c. mandiri;
- d. independen; dan
- e. akuntabel;

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran II angka 19 menyatakan, bahwa dalam peraturan perundang-undangan memuat konsiderans atau pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan kemanfaatan masyarakat dalam berbagai aspek.

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka di bawah ini akan diuraikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar pemikiran dan pemberlakuan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

A. Landasan Filosofis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pembukaan Alinea IV telah mengamanatkan, bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan hak-hak asasi dan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya yang patut dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan regulatif tentang pemberdayaan Usaha Mikro melalui penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha. Usaha Mikro merupakan pelaku usaha yang menggerakkan perekonomian rakyat, yang memiliki potensi dapat dipergunakan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Usaha Mikro yang berjumlah cukup besar seringkali tidak mampu menghadapi dirinya untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha yang maju, mandiri dan berdaya saing. Keterbatasan kemampuan keuangan dan pemasaran menjadi kendala dasar bagi Usaha Mikro. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro. Pemberdayaan tersebut dapat melalui upaya menumbuhkan iklim usaha yang lebih kondusif, yang memberi kesempatan kepada Usaha Mikro untuk berkembang dan pengembangan usaha. Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan tindakan strategis, sistematis, terencana dan terpadu dalam mendorong dan memperkuat Usaha Mikro untuk maju, mandiri dan tanggung jawab dan profesional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan pemberdayaan dari sudut pandang nilai ketuhanan bahwa manusia sebagai makhluk *Allah Subhanallah Wa Ta'alla* disiapkan dan diberikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjaga keseimbangan dalam suatu ekosistem. Manusia sebagai makhluk *Allah Subhanallah Wa Ta'alla*, selain diberikan hak untuk menikmati dan memiliki keanekaragaman sumber daya sehingga kesempurnaan untuk

saling mempengaruhi dan melengkapi dalam hidup dan kehidupan akan terwujud, dan terwujud pula keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan sebagai upaya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai makhluk *Allah Subhanallah W Ta'alla* sehingga memiliki kehidupan yang layak.

Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan perwujudan dari untuk saling menghormati dan menghargai hak-hak manusia sebagai pelaku usaha dalam pemanfaatan. Nilai kemanusiaan harus dikedepankan dalam pemberdayaan dan wajib memperhatikan kepentingan manusia lain, tidak boleh ada eksploitasi manusia atau sumber daya dengan mengabaikan atau mengkorbankan manusia lain, semuanya mempunyai kesamaan dalam harkat dan martabatnya.

Pemberdayaan Usaha Mikro harus memperhatikan nilai persatuan, bahwa pemberdayaan tersebut untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai Negara dan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat, bukan dikuasai oleh orang atau kelompok tertentu.

Pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan dengan berpegang pada nilai demokrasi. Keterlibatan legislative, eksekutif dan masyarakat melalui *Focus Group Discussion* dan *public hearing*, pembahasan dan pengambilan keputusan menggunakan metode musyawarah mufakat. Dalam penyelesaian sengketa pemberdayaan Usaha Mikro diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat, artinya masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam pemberdayaan Usaha Mikro. Tujuan Usaha Mikro menjadikan badan usaha yang maju, mandiri dan berdaya saing, serta sebagai upaya pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, penciptaan lapangan kerja, dan pengadaan pangan, serta

keseimbangan perekonomian yang berbasis kerakyatan yang mendukung pembangunan ekonomi Daerah dan Nasional.

B. Landasan Sosiologis

Usaha Mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas Daerah. Usaha Mikro dalam perekonomian Daerah, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Secara empirik, adanya potensi besar dan strategis, Kota Salatiga memiliki 25.423 (dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga) Usaha Mikro, namun belum mampu secara maksimal dapat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, hal ini ditunjukkan dengan masih cukup besar angka kemiskinan sejumlah 9,41 ribu dan 4,57% pengangguran terbuka. Fakta empiris menunjukkan, bahwa permasalahan dasar yang berkaitan dengan pengembangan Usaha Mikro, antara lain:

- a. tidak aktif atau tidak sehatnya Usaha Mikro;
- b. keterbatasan modal;
- c. manajemen dan akuntansi;
- d. inovasi
- e. teknologi; dan
- f. pemasaran.

Pemerintah Daerah Kota Salatiga belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Upaya-upaya pembinaan sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terhadap Usaha Mikro, namun belum dapat dijadikan faktor yang berpengaruh dalam penurunan kemiskinan dan pengangguran terbuka serta

kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan Usaha Mikro membutuhkan penguatan regulasi yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, agar Usaha Mikro dapat bergerak secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah.

C. Landasan Yuridis

Pemerintah Daerah Kota Salatiga belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, sehingga tidak optimal dalam penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah.
5. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro diharapkan mampu untuk meningkatkan Usaha Mikro, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pemberdayaan Usaha Mikro akan menjangkau Usaha Mikro di Kota Salatiga sebagai obyek pemberdayaan, dan akan menjangkau Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pemberdayaan Usaha Mikro. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pemberdayaan Usaha Mikro berorientasi pada terwujudnya:

1. Pedoman, arah dan landasan hukum Pemberdayaan Usaha Mikro;
2. Penumbuhan iklim usaha dan pengembangan Usaha Mikro dalam perekonomian Daerah dan nasional;
3. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak Usaha Mikro dalam menjalankan usahanya; dan
4. pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Usaha Mikro, meliputi:

- a. Ketentuan umum, yang meliputi pengertian, asas, maksud, dan tujuan.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

10. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
11. Penumbuhan Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12. Pengembangan Usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
15. Nomor Induk Berusaha adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
16. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
17. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
19. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
20. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
21. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.
22. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha agar terhindar dari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
23. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
24. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
25. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang bergerak dibidang pemberdayaan Usaha Mikro.

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian Daerah yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi Daerah.

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi daerah" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi Daerah. Penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dimaksudkan sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dalam rangka membangun perekonomian Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pemberdayaan Usaha Mikro dimaksudkan sebagai upaya menumbuhkan iklim usaha dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan; dan
 - d. mengembangkan produk unggulan Daerah berbasis sumber daya lokal.
- b. ruang lingkup

Ruang lingkup merupakan batasan pengaturan norma pokok-pokok Pemberdayaan Usaha Mikro, meliputi:

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Usaha Mikro dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kelembagaan;
 - b. pendataan;
 - c. perizinan
 - d. pemberdayaan
 - e. kemudahan dan insentif;
 - f. koordinasi dan pengendalian ;
 - g. peran serta masyarakat;
 - h. pendanaan; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan.
- c. Kelembagaan
- Kriteria Usaha Mikro dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Pendataan
- Pemerintah Daerah mengkoordinasikan basis data tunggal Usaha Mikro.
- Koordinasi) dilakukan dengan:
- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.
- Basis data tunggal harus mengacu pada standar data Usaha Mikro yang paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas pelaku usaha.

Penyusunan standar data dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pemerintah Daerah harus menyampaikan data Usaha Mikro kepada Menteri sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.

Pemerintah Daerah menyampaikan data secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.

Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro dapat melibatkan Dunia Usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Mikro.

Penyebarluasan data Usaha Mikro meliputi kegiatan:

- a. pemberian akses;
- b. pendistribusian; dan
- c. pertukaran data.

Dalam memberikan afirmasi kepada Usaha Mikro Pemerintah Daerah harus mengacu kepada basis data tunggal.

Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Perizinan

Aspek perizinan Usaha Mikro ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Perizinan Berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.

Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:

- a. Nomor Induk Berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
- b. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar produk dan/atau standar usaha, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
- c. Nomor Induk Berusaha dan Izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
- b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.

Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Perangkat Daerah, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha.

Pendampingan dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan Nomor Induk Berusaha; dan/atau
- b. memenuhi persyaratan mendapatkan Sertifikat Standar dan/atau Izin.

Pendampingan paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendampingan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pemerintah Daerah memberikan pendampingan Usaha Mikro dalam perizinan tunggal Usaha Mikro melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Perizinan tunggal meliputi Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia, dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal.

Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan Nomor Induk Berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal mengkoordinasikan penyelenggaraan perizinan tunggal Usaha Mikro.

Perizinan tunggal, Sertifikat Standar dan/atau Izin bagi Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha berlangsung

Ketentuan masa berlaku dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan Sertifikat Standar dan/atau Izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro tidak dikenakan biaya.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, Sertifikat Standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro.

Pemerintah Daerah meneruskan penyampaian informasi Perizinan Berusaha kepada Usaha Mikro sebagai pemohon Perizinan Berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
- c. pembebasan biaya perizinan

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. penumbuhan iklim usaha
- b. pengembangan usaha

Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha.

Aspek pendanaan ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro.

Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro.

Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program.

Jaminan kredit program dapat berupa:

- a. surat perintah kerja;
- b. faktur;
- b. surat pemesanan;
- c. hak kekayaan intelektual;
- d. anjak piutang;
- e. keping/kode batang bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
- f. kontrak perjanjian kerja.

Aspek sarana dan prasarana ditujukan untuk:

- a. mengadakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro; dan
- b. memberikan keringanan tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.

Aspek informasi usaha ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

Aspek kemitraan ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;

- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. rantai pasok; dan
- g. bentuk-bentuk kemitraan lain.

Kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

Perjanjian kemitraan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro.

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro.

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- b. pemberian informasi; dan
- c. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan kepada Usaha Mikro berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan.

Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pelaksanaan Kemitraan dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran atau penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.

Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Dalam pelaksanaan Kemitraan dengan pola rantai pasok, dapat dilakukan melalui kegiatan dari Usaha Mikro oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar paling sedikit meliputi:

- a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
- b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/ atau
- c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi.

Dalam hal Usaha Mikro menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Aspek kesempatan berusaha ditujukan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro di subsektor perdagangan retail;
- c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro;
- e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro;

- f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung;
- g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah; dan
- h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Pelaksanaan ketentuan dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintahan Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

Pemerintahan Daerah) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam pengadaan barang/jasa

Penyedia Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Pelanggaran dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Aspek promosi dagang, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;

- c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
- d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, teras tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

Infrastruktur publik meliputi:

- a. terminal;
- b. bandar udara;
- c. pelabuhan;
- d. stasiun kereta api;
- e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
- f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran ketentuan dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat promosi, pengembangan usaha dan insentif serta sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Aspek dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro.

Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro yang memiliki Nomor Induk Berusaha.

Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro tidak dipungut biaya.

Layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. mediasi;
- d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
- e. pendampingan di luar pengadilan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum diatur dalam Peraturan Wali Kota

Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;

- c. bantuan permodalan; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

Pemulihan usaha diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.

Dunia usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan;

Pemerintah Daerah mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.

Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:

- a. suatu rantai produk umum;
- b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau

- c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.

Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dilakukan melalui:

- a. pendirian/legalisasi;
- b. pembiayaan;
- c. penyediaan bahan baku;
- d. proses produksi;
- e. kurasi; dan
- f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik.

Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pengembangan dalam bidang pemasaran dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.

Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.

Standar akuntansi mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.

Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.

Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendampingi Usaha Mikro untuk memperoleh hak kekayaan intelektual dengan melakukan:

- a. konsultasi, pendampingan pendaftaran, dan pencatatan kekayaan intelektual;
 - b. literasi, edukasi, dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
 - c. advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.
- f. Kemudahan dan Insentif

Usaha Mikro diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Usaha Mikro tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

Insentif pajak penghasilan diberikan berdasarkan basis data tunggal.

Usaha Mikro diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha Mikro diberikan insentif harus memenuhi kriteria:

- a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
- b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
- c. melaksanakan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/homestay/guest house, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
- d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Insentif meliputi:

- a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
- b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
- c. retribusi daerah.

Usaha Mikro yang berorientasi ekspor, dapat diberikan insentif kepabeanan, berupa pemberian, pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha Mikro diberikan kemudahan dan penyederhanaan proses input bahan baku dan bahan penolong industri.

Kemudahan dan penyederhanaan diberikan dalam hal bahan baku dari penolong industri tidak dapat dipenuhi dalam negeri.

Selain kemudahan dan penyederhanaan Usaha Mikro dapat diberikan Fasilitas ekspor.

Kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri dan fasilitas ekspor dilaksanakan berdasarkan kewenangan kementerian/non kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.

g. Koordinasi dan Pengendalian

Wali Kota melakukan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.

Dalam melaksanakan koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, Wali Kota bertugas:

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. menyinergikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
- c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di Daerah;
- d. menyinergikan penyusunan peraturan di Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di Daerah;

- f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan Usaha Mikro.

Wali Kota melaporkan secara hasil pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro kepada Menteri dan Gubernur pada bulan Juni dan Desember.

h. Peran Serta Masyarakat

Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro.

Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha.

Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan usaha.

Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Dunia usaha dan masyarakat yang melakukan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan program kepada Wali Kota.

Ketentuan mengenai tata cara peran serta Dunia Usaha dan masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

i. Pendanaan

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan

j. Pembinaan dan Pengawasan

Wali Kota memiliki kewenangan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Pembinaan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah.

Pembinaan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro berupa:

- a. fasilitasi;
- b. konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. penelitian dan pengembangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Wali Kota memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro dapat didelegasikan ke Perangkat Daerah.

Pengawasan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro dapat berupa pengawasan umum dan rutin. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Usaha Mikro merupakan bagian dari pergerakan perekonomian rakyat yang dapat dioptimalisasi keterlibatannya dalam pengelolaan sumber daya Daerah dan nasional, agar dapat membantu memajukan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, dan penurunan angka pengangguran terbuka.
2. Permasalahan Usaha Mikro di Kota Salatiga mencakup 2 (dua) hal, yaitu ketiadaan regulasi Daerah dan upaya pemberdayaan yang tidak sistemik dan optimal. Pemerintah Daerah Kota Salatiga tidak memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Usaha Mikro. Di sisi lain, pemberdayaan Usaha Mikro belum dapat diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan Usaha Mikro secara internal dan belum mampu memajukan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.
3. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro harus berlandaskan pada unsur filosofis, sosiologis dan yuridis, sebagaimana ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro akan menjangkau Usaha Mikro dengan arah ruang lingkup pengaturan meliputi kelembagaan, pendataan, perizinan, pemberdayaan, kemudanaan dan insentif,

koordinasi dan pengendalian, peran serta masyarakat, pendanaan, dan pembinaan dan pengawasan.

B. Saran

1. Perlu tindak lanjut yang nyata terhadap Naskah Akademik dalam bentuk kebijakan strategis Pemerintahan Daerah berupa pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;
2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas muatan materi pemberdayaan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta putusan pengadilan.

C. Rekomendasi

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro patut dibahas dan diundangkan dalam Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 sebagai skala prioritas program pembentukan peraturan daerah Kota Salatiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Isbandi Rukminto. 2012. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anselm Strauss & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hendrawati Hamid. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar: De La Macca
- Hogen, Christine. 2000. *Facilitating Empowerment: a Handbook for Facilitatos, Trainers and individuals*.(London: Kogan Page Limited)
- John W.Creswell. 2002. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Jakarta: KIK Press
- Kota Salatiga Dalam Angka Tahun 2024
- Lexy J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World (London_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999)* yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum (Bandung: Nusa Media, 2010)*
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Reppublik Indonesia Nomor 4866)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619)

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641)

Jurnal:

Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah , Nurhizrah Gistituati. *Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan*. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 6, No. 1, 2021 ,Universitas Negeri Padang

Juarni Anita. 2021. *Perkembangan Kebijakan Publik dan Program Bidang Perumahan di Indonesia*, Jurnal Arsitektur TERRACOTTA, No.1 Vol. 3, ISSN (E): 2716-4667

Pranarka dan Vidhyandika, 1996. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*

Rina Dwi Wahyuni. 2017. *Kualitas Penyelenggaraan pelayanan Publik (Studi tentang Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi Di Stasiun Wonkromo Surabaya)*, jurnal Penelitian Adminsitrasi Publiki, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Suharto, 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*

Zakiah Nur Aziz Br Tarigana, Fadilah Novita Dewi, Yanuar Pribadi, *Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah*, Jurnal BPPK Volume 15 Nomor 1 Tahun 2022

Internet:

Alifah Fidela, Aprinaldi Pratama, Tita Nursyamsiah, Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat, Mei 2020 Vol 2 (3) 2020: 493–498, ISSN 2721-897X

Armando Haratua dan Chandra Wijaya, Membangun Ekosistem Kewirausahaan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 16, Nomor 1, Juli 2020

Databook, *Walhi: 94,8% Lahan Indonesia Dikuasai Korporasi*, tanggal 16 Agustus 2022

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, SIARAN PERS HM.4.6/240/SET.M.EKON.3/5/2022 Pengembangan UMKM Menjadi Necessary Condition untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta, 20 Mei 2022

Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Tri Wulan IV Tahun 2022

Surabaya pagi.com, Sumber Daya Alam Indonesia Sudah Dikuasai Negara Asing, tanggal 4 Oktober 2021

LAMPIRAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro



PROVINSI JAWA TENGAH
WALI KOTA SALATIGA

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :	<ol style="list-style-type: none">a. bahwa Usaha Mikro merupakan bagian integral ekonomi kerakyatan yang keberadaannya memiliki potensi dan peran strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta penanggulangan kemiskinan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.b. bahwa Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Daerah perlu pemberdayaan melalui pendataan, kemudahan perijinan, kemitraan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan;c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan ekonomi di Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
	<ol style="list-style-type: none">2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota

	Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
	3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
	5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
	6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA</p>	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :	PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
(Pasal 1 angka 7 UU No.6/2023)
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(Pasal 1 angka 23 UU No.23/2014)
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
(Pasal 1 angka 8 UU No.20/2008)
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
(Pasal 1 angka 2 PP No.7/2021)
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
(Pasal 1 angka 3 PP No.7/2021)
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
(Pasal 1 Angka 4 PP No.7/2021)
9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
(Pasal 1 angka 4 UU No.20/2008)
10. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
(Pasal 1 angka 5 UU No.20/2008)
11. Penumbuhan Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh

pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

(Pasal 1 angka 9 UU No.20/2008)

12. Pengembangan Usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

(Pasal 1 angka 10 UU No.20/2008)

13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

(Pasal 1 angka 4 UU No.6/2023)

14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

(Pasal 1 angka 3 PP No.5/2021)

15. Nomor Induk Berusaha adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

(Pasal 12 angka 3 PP No.5/2021)

16. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

(Pasal 1 angka 13 PP No.5/2021)

17. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

(Pasal 1 angka 14 PP No.5/2021)

18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(Pasal 1 angka 21 PP No.5/2021)

19. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.

(Pasal 1 angka 11 UU No.20/2008)

20. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

(Pasal 1 angka 12 UU No.20/2008)

21. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.

(Pasal 1 angka 13 UU No.20/2008)

22. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha agar terhindar dari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.

(Pasal 1 angka 19 Perda Jateng No.13/2013)

23. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
(Pasal 1 angka 8 UU No.6/2023)
24. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
(Pasal 1 angka 9 UU No.6/2023)
25. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang bergerak dibidang pemberdayaan Usaha Mikro.
(Pasal 1 angka 22 Perda Jateng No.13/2013)

Pasal 2

Pemberdayaan Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi Daerah.

(Pasal 2 UU No.20/2008, penjelasan)

Pasal 3

Pemberdayaan Usaha Mikro dimaksudkan sebagai upaya menumbuhkan iklim usaha dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

(logika hukum pengertian pemberdayaan)

Pasal 4

Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan; dan
- d. mengembangkan produk unggulan Daerah berbasis sumber daya lokal.

(Pasal 5 UU No.20/2008 dan logika hukum)

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Usaha Mikro dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

<ul style="list-style-type: none"> a. kelembagaan; b. pendataan; c. perizinan d. pemberdayaan e. kemudahan dan insentif; f. koordinasi dan pengendalian ; g. peran serta masyarakat; h. pendanaan; dan i. pembinaan dan pengawasan.
BAB II KELEMBAGAAN
Pasal 6
<p>(1) Kriteria Usaha Mikro dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. <small>(Pasal 87 angka 1 UU No.6/2023 Perubahan pasal 6 UU No.20/2008)</small></p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <small>(ayat (2) dirumuskan norma fleksibel apabila terjadi perubahan kriteria Usaha Mikro, sebagaimana Pasal 35 ayat (7) PP No.7/2021 bahwa ketentuan nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian)</small></p>
BAB III PENDATAAN
Pasal 7
<p>(1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan basis data tunggal Usaha Mikro.</p> <p>(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah; dan b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi. <p>(3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar data Usaha Mikro yang paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas pelaku usaha.</p> <p>(4) Penyusunan standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. <small>(logka hokum Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 PP No.7/2021)</small></p>
Pasal 8

<p>(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah harus menyampaikan data Usaha Mikro kepada Menteri sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.</p> <p>(3) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro dapat melibatkan Dunia Usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.</p> <p>(4) Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Mikro.</p> <p>(Pasal 56, Pasal 57 PP No.7/2021)</p>
<p>Pasal 9</p>
<p>(1) Penyebarluasan data Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:</p> <p>a. pemberian akses;</p> <p>b. pendistribusian; dan</p> <p>c. pertukaran data.</p> <p>(2) Dalam memberikan afirmasi kepada Usaha Mikro Pemerintah Daerah harus mengacu kepada basis data tunggal.</p> <p>(3) Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(analog Pasal 58 PP No.7/2021)</p>
<p>BAB IV PERIZINAN</p>
<p>Bagian Kesatu Umum</p>
<p>Pasal 10</p>
<p>(1) Aspek perizinan Usaha Mikro ditujukan untuk:</p> <p>a. menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan</p> <p>b. membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Perizinan Berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(Pasal 12 UU No.6/2023)</p>
<p>Bagian Kedua Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>
<p>Pasal 11</p>
<p>(1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat</p>

risiko kegiatan usaha dalam bentuk:

- a. Nomor Induk Berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar produk dan/atau standar usaha, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. Nomor Induk Berusaha dan Izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah melakukan:
- a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.
- (6) Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Perangkat Daerah, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

(Pasal 37s/d Pasal 40 PP No.7/2021)

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan Nomor Induk Berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan Sertifikat Standar dan/atau Izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(Pasal 41 PP No.7/2021 dan logika hukum)

Bagian Ketiga Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikasi Standar dan/atau Izin

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan Usaha Mikro dalam

<p>perizinan tunggal Usaha Mikro melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</p> <p>(2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia, dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal.</p> <p>(3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan Nomor Induk Berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.</p> <p>(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal mengkoordinasikan penyelenggaraan perizinan tunggal Usaha Mikro.</p> <p>(logika hokum Pasal 43, Pasal 44 PP No.7/2021)</p>
Pasal 14
<p>(1) Perizinan tunggal, Sertifikat Standar dan/atau Izin bagi Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.</p> <p>(2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.</p> <p>(3) Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan Sertifikat Standar dan/atau Izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro tidak dikenakan biaya.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, Sertifikat Standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(Pasal 46 PP No.7/2021)</p>
Bagian Keempat Informasi Perizinan Berusaha
Pasal 15
<p>Pemerintah Daerah meneruskan penyampaian informasi Perizinan Berusaha kepada Usaha Mikro sebagai pemohon Perizinan Berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik mengenai:</p> <p>a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;</p> <p>b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan</p> <p>c. pembebasan biaya perizinan</p> <p>(logika hokum Pasal 47 PP No.7/2021)</p>
BAB V PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 16
<p>(1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro.</p> <p>(2) Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>

dilakukan dengan cara:

- a. penumbuhan iklim usaha
- b. pengembangan usaha

(Pasal 1 angka 8 dan penjelasan umum UU No.20/2008)

Bagian Kedua
Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(Pasal 7 UU No.20/2008)

Paragraf 1
Pendanaan

Pasal 18

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

(Pasal 8 UU No.20/2008)

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro.
- (2) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber

Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro.
(Pasal 21 UU No.6/2023 jo UU No.20/2008)

Pasal 20

- (1) Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat perintah kerja;
 - b. faktur;
 - b. surat pemesanan;
 - c. hak kekayaan intelektual;
 - d. anjak piutang;
 - e. keping/kode batang bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
 - f. kontrak perjanjian kerja.

(Pasal 80 PP No.7/2021)

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana

Pasal 21

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro; dan
- b. memberikan keringanan tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.

(Pasal 8 UU No.20/2008)

Paragraf 3
Informasi Usaha

Pasal 22

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

(Pasal 10 UU No.20/2008)

Paragraf 4
Kemitraan

Pasal 23

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

(Pasal 11 UU No.20/2008)

Pasal 24

- (1) Kemitraan dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk-bentuk kemitraan lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro.
- (4) Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro.

(Pasal 26, Pasal 33, 34 UU No.6/2023 jo UU No.20/2008)

Pasal 25

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;

- b. pemberian informasi; dan
- c. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

(Pasal 27 UU No.20/2008)

Pasal 26

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan kepada Usaha Mikro berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

(Pasal 28 UU No.20/2008)

Pasal 27

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

(Pasal 29 UU No.20/2008)

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran atau penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

(Pasal 30 UU No.6/2023)
Pasal 29
Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro. (Pasal 31 UU No.20/2008)
Pasal 30
Dalam pelaksanaan Kemitraan dengan pola rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan dari Usaha Mikro oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar paling sedikit meliputi: a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku; b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/ atau c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi. (Pasal 32A UU No.6/2023)
Pasal 31
Dalam hal Usaha Mikro menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 32 UU No.20/2008)
Paragraf 5 Kesempatan Berusaha
Pasal 32
(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f ditujukan untuk: a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya; b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro di subsektor perdagangan retail; c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro; e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro; f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung; g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah; dan

<p>h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.</p> <p>(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(Pasal 13 UU No.20/2008)</p>
<p>Pasal 33</p>
<p>(1) Pemerintahan Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam pengadaan barang/jasa</p> <p>(4) Penyedia Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.</p> <p>(5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p> <p>(Pasal 81, Pasal 82 PP No.7/2021 dan logika)</p>
<p>Paragraf 6 Promosi Dagang Pasal 34</p>
<p>(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri; b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri; c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor. <p>(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(Pasal 14 UU No.20/2008)</p>
<p>Pasal 35</p>

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, teras tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;
 - c. pelabuhan;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat promosi, pengembangan usaha dan insentif serta sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(Pasal 60 s/d Pasal 64 PP No.7/2021 dan logika hukum)

Paragraf 7
Dukungan Kelembagaan

Pasal 36

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro.

(Pasal 15 UU No.20/2008)

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro yang memiliki Nomor Induk Berusaha.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;

- c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota
- (Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 PP No.7/2021)

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
- a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (Pasal 53 PP No.7/2021)

Bagian Ketiga Pengembangan Usaha

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
- a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (Pasal 16 UU No.20/2008)

Paragraf 1 Produksi dan Pengolahan

Pasal 40

- Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana,

<p>produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan</p> <p>c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan;</p> <p>(Pasal 17 UU No.20/2008)</p>
<p>Pasal 41</p>
<p>(1) Pemerintah Daerah mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.</p> <p>(2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. suatu rantai produk umum; b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi. <p>(3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendirian/legalisasi; b. pembiayaan; c. penyediaan bahan baku; d. proses produksi; e. kurasi; dan f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik. <p>(4) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p> <p>(Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 75 PP No.7/2021)</p>
<p>Paragraf 2 Pemasaran</p>
<p>Pasal 42</p>
<p>Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; b. menyebarluaskan informasi pasar; c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro; e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran. <p>(Pasal 18 UU No.20/2008)</p>

<p>Paragraf 3 Sumber Daya Manusia</p>
<p>Pasal 43</p>
<p>Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. <p>(Pasal 19 UU No.20/2008)</p>
<p>Pasal 44</p>
<ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro. (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro. (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro. (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya. (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi. <p>(Pasal 88 PP No.7/2021)</p>
<p>Paragraf 4 Desain dan Teknologi</p>
<p>Pasal 45</p>
<p>Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu; b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; c. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan d. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual. <p>(Pasal 20 UU No.20/2008)</p>
<p>Pasal 46</p>
<p>Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendampingi Usaha Mikro untuk memperoleh hak kekayaan intelektual dengan melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. konsultasi, pendampingan pendaftaran, dan pencatatan kekayaan

<p>intelektual;</p> <p>b. literasi, edukasi, dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan</p> <p>c. advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.</p> <p>(logika hukum Pasal 79 PP No.7/2021)</p>
<p>BAB VI</p> <p>KEMUDAHAN DAN INSENTIF</p>
<p>Pasal 47</p>
<p>(1) Usaha Mikro diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p> <p>(2) Usaha Mikro tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.</p> <p>(3) Insentif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan basis data tunggal.</p> <p>(4) Usaha Mikro diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Usaha Mikro diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria:</p> <p>a. baru mulai memproduksi atau beroperasi;</p> <p>b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;</p> <p>c. melaksanakan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/<i>homestay/guest house</i>, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau</p> <p>d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.</p> <p>(1) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:</p> <p>a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;</p> <p>b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan</p> <p>c. retribusi daerah.</p> <p>(Pasal 124 PP No.7/2021)</p>
<p>Pasal 48</p>
<p>Usaha Mikro yang berorientasi ekspor, dapat diberikan insentif kepabeanan, berupa pemberian, pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(Pasal 126 PP No.7/2021)</p>
<p>Pasal 49</p>
<p>(1) Usaha Mikro diberikan kemudahan dan penyederhanaan proses input bahan baku dan bahan penolong industri.</p>

- (2) Kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal bahan baku dari penolong industri tidak dapat dipenuhi dalam negeri.
- (3) Selain kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Mikro dapat diberikan Fasilitas ekspor.
- (4) Kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri dan fasilitasi ekspor dilaksanakan berdasarkan kewenangan kementerian/non kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.

(Pasal 127 PP No.7/2021)

BAB VII KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

- (1) Wali Kota melakukan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota bertugas:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b. menyinergikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di Daerah;
 - d. menyinergikan penyusunan peraturan di Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di Daerah;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan Usaha Mikro.
- (3) Wali Kota melaporkan secara hasil pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro kepada Menteri dan Gubernur pada bulan Juni dan Desember.

(Pasal 95, 96, 98 ayat (3) PP No.7/2021)

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha.
- (3) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif melakukan

<p>pengembangan usaha.</p> <p>(4) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha; meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha. <p>(5) Dunia usaha dan masyarakat yang melakukan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan program kepada Wali Kota.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai tata cara peran serta Dunia Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p> <p>(Pasal 16 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 97 PP No.12/2021)</p>
<p>BAB IX PENDANAAN</p>
<p>Pasal 52</p>
<p>Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan
<p>BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>
<p>Bagian Kesatu Pembinaan</p>
<p>Pasal 53</p>
<p>(1) Wali Kota memiliki kewenangan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro.</p> <p>(2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah.</p> <p>(3) Pembinaan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> fasilitasi; konsultasi; pendidikan dan pelatihan; dan penelitian dan pengembangan. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p> <p>(PP No. 12/2017)</p>
<p>Bagian Kedua</p>

Pengawasan
Pasal 54
<p>(1) Wali Kota memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro.</p> <p>(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan ke Perangkat Daerah.</p> <p>(3) Pengawasan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengawasan umum dan rutin;</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p> <p>(PP No. 12/2017)</p>
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55
Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 56
<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di Salatiga pada tanggal ...</p> <p style="text-align: right;">WALI KOTA SALATIGA, ttd ...</p>
<p>Diundangkan di Salatiga pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA ttd ...</p>
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ...NOMOR...

PENJELASAN
 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan tindakan strategis, terencana, sistematis dan terpadu dalam mendorong dan memperkuat Usaha Mikro untuk maju, mandiri, tanggung jawab dan profesional. Usaha Mikro merupakan badan usaha yang berperan menggerakkan perekonomian rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemajuan, kemandirian, tanggung jawab dan profesional Usaha Mikro akan mengangkat harkat dan martabat pelaku usaha, masyarakat dan citra Pemerintah Daerah.

Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas Daerah. Selain itu, Usaha Mikro merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Usaha Mikro di Kota Salatiga berjumlah 25.423 usaha, dan memiliki potensi yang terbuka untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, membuka lapangan pekerjaan serta memiliki potensi memenuhi kebutuhan sandang pangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Usaha Mikro telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional dan Daerah, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Dalam rangka optimalisasi kedudukan dan peran Usaha Mikro untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera, perlu upaya pemberdayaan Usaha Mikro secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Pemberdayaan Usaha Mikro harus dilakukan secara terencana, sistematis, terarah dan terpadu agar permasalahan Usaha Mikro yang tidak sehat bisa dipulihkan/disehatkan dengan melibatkan pihak ketiga. Pemberdayaan Usaha Mikro membutuhkan partisipasi masyarakat dan pihak swasta, baik dalam bentuk penghargaan, penghormatan, dan fasilitasi. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro sudah cukup memadai, namun implementasi di Daerah belum optimal, salah satu faktor sebab belum adanya peraturan daerah yang mengatur

	<p>Pemberdayaan Usaha Mikro, sehingga menjadi penghambat dalam mewujudkan Usaha Mikro yang mandiri, berkembang dan maju.</p> <p>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah memperkuat perlunya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Salatiga.</p>
II.	PASAL DEMI PASAL
	Pasal 1
	Cukup jelas.
	Pasal 2
	<p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian Daerah yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.</p> <p>Huruf e</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.</p> <p>Huruf f</p> <p>Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan</p>

		<p>dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.</p> <p>Huruf g Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.</p> <p>Huruf h Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi Daerah.</p> <p>Huruf i Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi daerah" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi Daerah.</p>
	Pasal 3	
		Cukup jelas.
	Pasal 4	
		Cukup jelas.
	Pasal 5	
		Cukup jelas.
	Pasal 6	
		Cukup jelas.
	Pasal 7	
		Cukup jelas.
	Pasal 8	
		Cukup jelas.
	Pasal 9	
		Cukup jelas.
	Pasal 10	
		Cukup jelas.
	Pasal 11	
		Cukup jelas.
	Pasal 12	
		Cukup jelas.
	Pasal 13	
		Cukup jelas.
	Pasal 14	
		Cukup jelas.
	Pasal 15	
		Cukup jelas.
	Pasal 16	
		Cukup jelas.
	Pasal 17	
		Cukup jelas.
	Pasal 18	
		Yang dimaksud dengan sistem syariah adalah sistem hukum

		Islam dalam kegiatan usaha berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
	Pasal 19	
		Cukup jelas.
	Pasal 20	
		Cukup jelas.
	Pasal 21	
		Cukup jelas.
	Pasal 22	
		Cukup jelas.
	Pasal 23	
		Cukup jelas.
	Pasal 24	
		<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan "inti-plasma" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/ menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan "subkontrak" adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.</p> <p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan "perdagangan umum" adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.</p>

		<p>Huruf e Yang dimaksud dengan "distribusi dan keagenan adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro.</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan “rantai pasok” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara menyediakan produk atau jasa dari suplier ke perusahaan dan mendistribusikannya ke konsumen.</p> <p>Huruf g Yang dimaksud dengan "bentuk Kemitraan lainnya" adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan. atau yang telah terjadi di Masyarakat.</p>
	Pasal 25	
		Cukup jelas.
	Pasal 26	
		Cukup jelas.
	Pasal 27	
		Cukup jelas.
	Pasal 28	
		Cukup jelas.
	Pasal 29	
		Cukup jelas.
	Pasal 30	
		Cukup jelas.
	Pasal 31	
		Cukup jelas.
	Pasal 32	
		Cukup jelas.
	Pasal 33	
		Cukup jelas.
	Pasal 34	
		Cukup jelas.
	Pasal 35	
		Cukup jelas.
	Pasal 36	
		Cukup jelas.
	Pasal 37	
		Cukup jelas.
	Pasal 38	
		<p>Ayat (1) Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>Huruf a</p>

		<p>Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.</p> <p>Huruf b Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.</p> <p>Huruf c Bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.</p> <p>Huruf d Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
	Pasal 37	
		Cukup jelas.
	Pasal 38	
		Cukup jelas.
	Pasal 39	
		Cukup jelas.
	Pasal 40	
		Cukup jelas.
	Pasal 41	
		Cukup jelas.
	Pasal 42	
		Cukup jelas.
	Pasal 43	
		Cukup jelas.
	Pasal 44	
		Cukup jelas.
	Pasal 45	
		Cukup jelas.
	Pasal 46	
		Cukup jelas.
	Pasal 47	
		Cukup jelas.
	Pasal 48	
		Cukup jelas.
	Pasal 49	
		Cukup jelas.
	Pasal 50	
		Cukup jelas.
	Pasal 51	

		Cukup jelas.
	Pasal 52	
		Cukup jelas.
	Pasal 53	
		Cukup jelas.
	Pasal 54	
		Cukup jelas.
	Pasal 55	
		Cukup jelas.
	Pasal 56	
		Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...		